

Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten <u>H. Opar Supar</u> i Pembina Utama Madya NIP. 196303041991021003			
Tanggal Efektif	Friday, April 23, 2021			
Tanggal Revisi 1	Thursday, April 15, 2021			
Tanggal Pembuatan	Sunday, April 4, 2021			
Nomor SOP	502/14-PPIDP/2021			

	anggal Revisi 1 Thursday, April 15, 2021			
The state of the s	Tanggal Efektif Friday, April 23, 2021			
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BANTEN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten <u>H. Opar Supar</u> i Pembina Utama Madya NIP. 196303041991021003		
	Nama SOP	Pendokumentasian Informasi Publik		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	•		
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; 10. Keputusan Gubernur Banten Nomor 489 Tahun 2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provins Banten.	Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur N Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten 2. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokument a. Melakukan Pelayanan Publik b. Memahami pendokumentasian, kearsip c. Memahami Teknologi Informasi d. Memiliki latar belakang pendidikan yan	Jelayanan Informasi dan Dokumentasi memiliki kemampuan: Melakukan Pelayanan Publik Memahami pendokumentasian, kearsipan, dan pengelolaan informasi		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan			
1. SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar SOP Surat Kearsipan	 Desk/Meja Layanan Informasi Formulir La Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printe Telp/Fax Rak/Filling Cabinet Surat/Nota Dinas Formulir Permohonan Informasi Surat Jawaban Permohonan Informasi 			
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN :			
1. Apabila tidak dilaksanakan, akan menimbulkan keberatan informasi publik 2. Melanggar undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Disimpan dalam bentuk hardcopy dan	n soft copy dan dokumen kegiatan		

	KEGIATAN	PELAKSANAAN		PENDUKUNG			
NO		PETUGAS PPID	KETUA PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh PPID Pelaksana. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya.			Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar		Tidak Ya	Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan			Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik	